

LAMPIRAN XIII
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
 KABUPATEN KEBUMEN.
 NOMOR : 503/240.1/SPP/2013
 TANGGAL : 12 Juni 2013

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan maka dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan Izin Depot Air Minum perlu diatur Standar Pelayanan Perizinan (SPP).

B. JENIS PELAYANAN : Izin Depot Air Minum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
		2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman dan Izin Pengobatan Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten)
		3 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 Ttg Pendelegasian wewenang di bidang perizinan kepada ke pala KPPT KabupatenKebumen dan Kepala Dinkes KabupatenKebumen
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi blangkopermohonan 2. Pengantar dari Puskesmas wilayah 3. Surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku bermaterai Rp 6.000,- 4. Foto copy KTP 5. Daftar peralatan 6. Persetujuan Tetangga sekeliling 7. Foto ukuran 4 x 6 cm, 2lembar 8. Denah lokasi 9. Hasil uji laboratorium contoh air minum. 10. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 11. Surat pernyataan pengelolaanlingkungan (SPPL)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mengambil permohonan di KPPT dan PM dan meminta keterangan dan penjelasan dari petugas.
		2 Permohonan yang sudah lengkap izin baru maupun perpanjangan dengan persyaratannya diajukan ke KPPT dan PM Kabupaten Kebumen

		3	Permohonan yang sudah lengkap dengan persyaratannya diajukan ke KPPT dan PM Kabupaten Kebumen
		4	Petugas di Front Office menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan
		5	Petugas di Front Office memberikan tanda terima berkas permohonan apabila permohonan sudah lengkap.
		6	Blangko permohonan siap diproses dan atau ditinjau lapangan bila diperlukan
4	Jangka Waktu penyelesaian	7	(tujuh) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap
5	Biaya/tarif		Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan		Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen serta Sertifikat dengan kertas ukuran HVS resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah Kepala KPPT dan PM Kabupaten Kebumen.
7	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas		Meja, Kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, ATK, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database), komputer, fasilitas telekomunikasi : pesawat telepon, faximile, kendaraan. Prasarana : instalasi listrik, telepon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, gudang, ruang tunggu tamu, halaman parkir.
8	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki pemahaman tentang Persyaratan Izin Depot Air Minum
		2	Memiliki pemahaman tentang mekanisme Pelayanan perizinan
		3	Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (Mengolah Data)
9	Pengawasan internal	1	Menempatkan petugas pendamping di Front Office dari kasi dengan system piket.
		2	Penelitian terhadap blangko permohonan yang sudah diterima oleh petugas Front Office dan mendispo kepada petugas yang memproses.
10	Penanganan Pengaduan	1	Menyediakan kotak pengaduan dan SMS ke Bupati.
		2	Melalui selamat pagi Bupati.
		3	Rapat koordinasi dengan yang terkait untuk memberikan saran masukan.
11	Jumlah Pelaksana		1 orang
12	Jaminan Pelayanan		memberikan slogan "PERMUDAH DAN JANGAN DIPERSULIT BAHAGIAKANLAH DAN JANGAN DIBIKIN SUSAH" terpasang didepan atas pintu.
13	Jaminan Keamanan	1	Menyediakan ruang tamu dan ruang tunggu bagi para pemohon izin
		2	Menyediakan tempat parkir untuk para tamu / pemohon izin

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menyediakan blangko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi para pemohon izin.
----	----------------------------	--



KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KEBUMEN

ADEN ANDRI SUSILO